



**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI PADANG**
NOMOR : 3604 /PL9/KP/2019

T E N T A N G

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DAN SEKRETARIS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
POLITEKNIK NEGERI PADANG**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Menimbang

- a Bahwa untuk melaksanakan pasal 38 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang perlu membentuk Peraturan Direktur
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membuat tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Politeknik Negeri Padang
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 89 tahun 2014 tentang STATUTA Politeknik Negeri Padang
- 8 Keputusan Menristekdikti Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Padang tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala dan Sekretaris UPT Politeknik Negeri Padang

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi
- (2) Statuta PNP adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai Pedoman untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi PNP
- (3) Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program Sarjana Terapan dan dapat dikembangkan sampai Program Magister dan Doktor Terapan
- (4) Civitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa
- (5) Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan PNP dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
- (6) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNP
- (7) Mahasiswa adalah mereka yang mendaftar sebagai peserta didik yang belajar di PNP
- (8) Direktur adalah Direktur PNP

Pasal 2

PNP mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PNP mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi
2. Pelaksanaan Penelitian
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pelaksanaan pembinaan Civitas Akademik dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi

Pasal 4

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur
- b. Bagian
- c. Jurusan
- d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan
- e. Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dapat dibantu oleh Sekretaris UPT dan bertanggung jawab kepada Direktur
- (3) Sekretaris UPT bertanggungjawab kepada Kepala UPT
- (4) Kepala dan Sekretaris UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (5) Pengangkatan Kepala dan Sekretaris UPT dilakukan melalui penunjukan oleh Direktur
- (6) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris UPT selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala, Sekretaris UPT dan Fungsional lainnya:

- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Dosen / tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil
 - b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Setia Kepada Pancasila dan UUD 1945
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani
 - e. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen
 - f. Memiliki setiap unsur penilaian Pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir
 - g. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar yang menninggalakan tugas tridharma yang dinyatakan secara tertulis
- (2) Persyaratan Khusus
 - a. Kualifikasi Akademik paling rendah Pascasarjana (S2) dan jabatan fungsional Asisten Ahli bagi Dosen
 - b. Memiliki pendidikan paling rendah Sarjana (S1), Golongan minimal III.A bagi Non Dosen

Pasal 7

Dalam Struktur UPT dapat diisi oleh:

- a. Kepala dan Sekretaris
- b. Petugas Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Tenaga Teknis
- d. Koordinator Lapangan

Pasal 8

Kepala dan Sekretaris UPT serta kelompok Jabatan Fungsional lainnya diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Permohonan sendiri
- b. Masa jabatan berakhir
- c. Diangkat dalam jabatan lain
- d. Dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Diberhentikan dari jabatan Dosen dan atau PNS
- f. Sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain yang meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan
- g. Cuti diluar tanggungan negara
- h. Hal lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 9

Apabila terjadi pemberhentian Kepala, Sekretaris dan Fungsional lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan pejabat baru meneruskan sisa masa jabatannya

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat untuk meneruskan sisa masa jabatan dilakukan oleh Direktur

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Direktur ini maka Peraturan Direktur Nomor : 0287/PL9/KP/2015 tentang Tata Cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala UPT Politeknik Negeri Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Semua ketentuan yang menyangkut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Sekretaris UPT Politeknik Negeri Padang yang belum termasuk dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Dirketur.

Pasal 13

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Direktur,

: Padang
: 6 Mei 2019



SURFA YONDRI

Nip. 19700609 199903 1 003